

Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam

Nisa Salsabila*^{*}; Sutisna; Kholil Nawawi

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*salsabilazain27@gmail.com

stn.sutisna@gmail.com

kholil@gmail.com

Abstrak

Anggapan sebagai kewajaran dalam penggunaan harta waris yang belum dibagi menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, berawal dari anggapan kewajaran tersebut berujung sengketa harta waris yang belum dibagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka. Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berupa teori-teori hukum. Seperti Al-Qur'an, Hadits, maupun kitab-kitab Ulama *Mutaakhkhirin*. Pemanfaatan harta waris yang tidak terbagi mencakup dua aspek, yaitu ada izin pakai atau tidak ada izin. Jika diperbolehkan, maka transaksi tersebut dapat dijalankan secara sah selama ahli waris mengizinkannya. Jika tidak ada izin dari ahli waris, akan dilihat terlebih dahulu alasan tidak ada izin tersebut. Jika ahli waris tidak memperbolehkan menggunakan harta warisan, maka akan berdampak pada perubahan hukum transaksi, karena ada hak ahli waris lain dalam warisan yang tidak terbagi. Kedua, jika tidak ada izin untuk menggunakan dari ahli waris lain, dikarenakan ahli waris terlalu dini, gila atau tidak layak mengelola, maka selama pendapatan operasional untuk kepentingan ahli waris, maka boleh menggunakan harta waris orang yang belum memperoleh bagian warisannya. Pernyataan bahwa ada perbuatan hukum yang menghilangkan hak milik atau tidak menghilangkan hak milik adalah tidak sah menurut hukum. Karena di dalamnya terdapat cacat akad berupa ketidaklengkapan syarat yang dipenuhi oleh pihak yang menggunakannya. Pada saat yang sama, Syara' telah menetapkan aturan untuk penataan kontrak perdagangan untuk menjaga hak-hak kedua belah pihak dalam kontrak.

Kata kunci: harta waris, transaksi, ahli waris

Abstract

The notion as fairness in the use of inheritance that has not been divided has become a polemic in society. The reason is, starting from the assumption of fairness, it ends in an inheritance dispute that has not been divided. This study uses a qualitative method that focuses on literature review. The data collection is prioritized on primary and secondary legal sources in the form of legal theories. Such as the Qur'an, Hadith, and the books of the Mutaakhkhirin Ulama. Utilization of undivided

inheritance includes two aspects, namely there is a use permit or no permit. If allowed, then the transaction can be carried out legally as long as the heirs allow it. If there is no permission from the heirs, the reasons for the absence of such permission will be examined first. If the heirs do not allow the use of the inheritance, it will have an impact on changing the transaction law, because there are other heirs' rights in an undivided inheritance. Second, if there is no permission to use it from other heirs, because the heir is too early, crazy or unfit to manage, then as long as the operating income is for the benefit of the heirs, it is permissible to use the inheritance of people who have not obtained their inheritance share. The statement that there is a legal action that eliminates property rights or does not eliminate property rights is illegal under the law. Because in it there is a contract defect in the form of incomplete conditions that are met by the party using it. At the same time, Syara' has established rules for structuring trade contracts to safeguard the rights of both parties to the contract.

Keywords: *inheritance, transaction, heir*

I. PENDAHULUAN

Manusia ingin hidup teratur. Keinginan ini berkembang seiring dengan kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melalui transaksi. Transaksi tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup hubungan antara banyak individu. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan kesepakatan yang baik dalam bentuk larangan, yang mewajibkan manusia untuk mematuhi. Pembatasan ini ada agar tidak terjadi konflik kepentingan yang timbul dari ketidaksepakatan atas keteraturan. Keterbatasan ini tidak lebih dari pedoman untuk melakukan hal yang benar, yang benar-benar merupakan sudut pandang dan harapan yang menghakimi. (Nani, 2018)

Salah satunya batasannya adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang perlu diketahui setiap orang untuk menghindari konflik kepentingan. Hukum Islam mengatur semua aspek tindakan dan perilaku. Termasuk muamalah melalui harta dengan sesama manusia. Dalam konteks ini, Muamalah Maliyah berarti mengelola harta milik sendiri. Muamalah Maliyah meliputi hukum waris, jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Hukum waris itu sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang hukum harta benda, peralihan harta, dan berbagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.. (Ulfianti, 2016). Dimaksudkan adanya hukum waris untuk menghindarkan manusia dari perselisihan yang muncul akibat harta waris. Seperti sengketa harta waris, penyalahgunaan harta waris, penggunaan harta waris yang belum dibagi dan beberapa contoh masalah seputar harta waris. Hukum waris menjadi salah satu sarana penting yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah masalah yang telah disebutkan, Baik itu karena manusia itu sendiri belum mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima harta waris tersebut atau menjawab masalah sengketa antar dua orang yang

sama sama memiliki hak penguasaan terhadap harta tersebut. (Sulaiman, 1995) Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An-Nisa :7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.
Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ حَرْجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *“Berikanlah faraid (bagian yang telah di tentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.* (H.R. Bukhari no. 6737-Muslim no. 1615).

Hukum waris Islam adalah salah satu aturan yang mengatur orang tentang pewarisan (warisan). Undang-undang mengatur perhitungan rinci dan distribusi pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. dalam Islam juga mengatur sedemikian rupa agar harta yang ditinggalkan tidak berpindah tangan tanpa aturan yang jelas.

Hal ini dapat dimaklumi, karena masalah waris pasti akan dihadapi oleh setiap orang. hukum waris mengatur tentang harta benda yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan hak-hak di antara para ahli waris secara proporsional dan teratur menurut hak masing-masing ahli waris. Warisan adalah semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum berupa benda-benda bergerak dan tetap termasuk barang-barang pinjaman/uang dan barang-barang sehubungan dengan hak-hak orang lain seperti barang-barang yang dijadikan jaminan utang-utang selama pewaris masih hidup. Pembagian harta warisan harus segera dilakukan di antara para ahli waris yang sah, hal ini untuk mencegah salah satu ahli waris mengalihkan hak-hak ahli waris tanpa pembagian harta warisan. Namun, dengan persetujuan bersama para ahli waris, harta itu tidak perlu segera dibagi. (Rialzi, 2013)

Selama pemindahan harta tersebut, harta para ahli waris yang kemudian menjadi harta warisan, dibagikan kepada ahli waris dengan hak waris. Karena harta warisan belum dibagi, maka masing-masing ahli waris masih mempunyai hak yang sama atas harta warisan. Warisan adalah hak milik (harta bersama) jika ada beberapa ahli waris hendak menjual harta yang belum dibagi, ia harus memperoleh persetujuan dari semua ahli waris sebagai pihak yang memperoleh hak atas harta itu berdasarkan warisan dan

menunjukkan persetujuan itu dalam formulir persetujuan pribadi. Pengesahan oleh notaris setempat atau pengesahan dalam bentuk akta. Namun, jika salah satu ahli waris, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, bermaksud untuk menguasai dan menjual harta yang belum dibagi, ahli waris yang lain dapat menuntut. (Rialzi, 2013)

Menjadi pengetahuan umum termasuk di kalangan masyarakat di pedesaan bahwa harta warisan yang belum di bagi merupakan harta milik bersama (*Boedel*, bahasa belanda) dan apabila ditelusuri dasar hukumnya, akan sampai pada apa yang disebut sebagai konsep *Legitieme Portie* (Bagian-bagian mutlak). (Patma, 2021) Yang menurut Munir Fuady baik sistem dalam KUHPerdara maupun sistem kewarisan dalam hukum Islam sama-sama mengenal apa yang disebut dengan hak mutlak dari ahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris dengan pemberian wasiat, yang di sebut dengan hal *Legitieme Portie*.

Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Bagian Mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak di perbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. (Domu, 2015) Dasar hukum bagian-bagian hak mutlak para ahli waris ini, melarang pewaris berbuat sewenang-wenang atas harta warisan misalnya memberikan sebidang tanah kepada ahli waris lainnya tanpa persetujuan bersama para ahli waris. (Rorong, 2015)

Muslim yang menggunakan hukum waris dalam kehidupan mereka harus belajar tentang hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan masalah waris merupakan masalah utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hal ini nantinya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam hubungan keluarga, bahkan kejahatan seperti konflik dan pembunuhan. Pertanyaan yang sering muncul dalam persoalan waris Islam bukan hanya pembagiannya, tetapi juga warisan itu sendiri. Permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adanya ahli waris yang telah membagi atau memperdagangkan hartanya kepada pihak lain tanpa adanya keputusan atau penetapan terlebih dahulu oleh pengadilan agama, sehingga timbul perselisihan antara ahli waris yang merasa sebagian tidak adil atau tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Hukum waris Islam berlaku, atau tidak ada keuntungan dari penjualan. Bisa juga harta pribadi itu bercampur dengan harta warisan ahli waris yang menguasai harta warisan itu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain. (Isman, 2015)

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari penelitian kepustakaan, sekalipun penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan. Penelitian literatur diperlukan untuk hampir semua jenis penelitian. Meskipun sering dibuat perbedaan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan diperlukan untuk keduanya. Perbedaan paling mendasar antara masing-masing penelitian adalah tujuan, peran, dan status studi literatur dalam setiap penelitian.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif literature review. Seperti semua pencarian literatur, pengumpulan data hanya melibatkan isi buku, jurnal, laporan penelitian, dan beberapa dokumen lainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian ini tidak hanya berkisar pada data yang ada di dalam buku. Sugiyono menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filosofi post-positivis untuk mengkaji kondisi objek-objek alam, dan peneliti merupakan alat utama dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan, penelusuran pustaka tidak hanya menyediakan fungsi-fungsi di atas, tetapi juga memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya pada bahan-bahan yang dimiliki perpustakaan, dan tidak memerlukan suatu bidang. (Sugiyono, 2013)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Harta Waris Yang Belum Dibagi Sebagai Modal Bisnis

Berbicara mengenai modal bisnis yang didapat dari warisan berarti berbicara tentang harta itu sendiri. Pelik masalah adalah asal modal yang didapat dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Syari'at. Seperti halnya menjual harta tanpa izin pemilik yang lain atau menyewakan tanpa izin pemilik yang lain. Hal-hal tersebut dapat menjadi hal yang baik dan benar secara syariat jika dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Memanfaatkan atau menggunakan harta waris untuk kepentingan pribadi maupun umum, baik mendapat izin atau tidak mendapat izin dari ahli waris terdapat prosedur yang harus dilakukan. Dalam rangka meminimalisir konflik yang akan ditimbulkan oleh beberapa pihak ahli waris maupun orang selain ahli waris yang merasa memiliki hak dalam suatu harta peninggalan. Oleh karena itu Syariat memberikan aturan-aturan yang tegas dalam mengatur keharta bendaan tersebut. Pemanfaatan harta waris sendiri tidak hanya dalam hal penjualan akan tetapi terdapat cara lain seperti sewa menyewa, pinjam meminjam atau hal apapun yang mengurangi nilai konsumsi suatu harta. (Sabiq, 2008)

1. Perbuatan-perbuatan yang terkait harta waris yang belum dibagi tanpa izin ahli waris dengan menghilangkan kepemilikan atas harta (*Al Bai' wa Syira'*)

Harta waris yang belum dibagi masih dalam penguasaan bersama seluruh ahli waris. Masih belum bisa dikatakan bahwa sebagian milik si A dan sebagian milik si B sebelum dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya jual beli harta waris yang utuh dan belum mendapat persetujuan seluruh ahli waris tidak dapat dilakukan. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukun dapat dikatakan efektif. Hukum jual beli tanah sama dengan hukum jual beli umum. Jual beli warisan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. warisan yang dimaksud adalah warisan yang jelas, yaitu telah terpenuhinya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dipotong biaya pengobatan, utang, zakat, perawatan jenazah ahli waris, hingga pelaksanaan wasiat. Setelah hak pewaris dilaksanakan, kewajiban pewaris juga dilakukan. Tugas ahli waris di sini berarti bahwa harta warisan dari ahli waris secara otomatis diteruskan kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jika ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, ahli waris bebas dan mendapatkan haknya. (Rialzi, 2013)

Harta yang belum terbagi tidak dapat dijual dengan alasan masih ada ahli waris lain dalam harta warisan dan tidak jelas siapa pemiliknya. Dalam rukun jual beli, syarat untuk menyatakan bahwa pembeli dan penjual yang melakukan transaksi antara lain menyatakan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau mutlak dari barang tersebut. Namun, jika semua ahli waris setuju atau setuju untuk menjual dan membeli harta yang belum dibagi, maka jual beli harta itu menjadi transaksi yang sah. (Rialzi, 2013)

Begitu juga jika harta itu dibeli atau dijual tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris yang lain, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah karena ahli waris masih mempunyai hak atas harta warisan. Dalam surat An-nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa: 29)

Syeikh Jalaluddin salah satu penulis tafsir Jalalain menjelaskan dalam kitab karangannya yang berjudul *Kanzur Ragibin 'Ala Syarhi Minhaj Ath-Thalibin* mengenai jual beli sesuatu yang bukan miliknya

فبيع الفضولي باطل لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي وفي القديم هو موقوف إن أجاز مالكة أو وليه نفذ بالمعجزة وإلا فلا ينفذ ويجري القولان فيما لو اشترى لغيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته ، وفيما لو زوج أمة غيره أو بنته ، أو طلق منكوحته أو أعتق عبده ، أو أجر دابته بغير إذنه ولو باع مال مورثه طائنا حياته وكان ميتا بسكون الياء صح في الأظهر

لتبين أنه ملكه ، والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه ، ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح النكاح ، قال في شرح المهذب : والأصح صحته

Artinya: *Jual beli fudluly adalah tidak sah karena ia merupakan akad yang dilakukan oleh bukan pemilik barang, dan bukan wakil serta bukan wali. Dalam qaul qadim Imam Syafii tidak dinyatakan mauquf (melihat illat hukumnya). Jika pemilik sempurna barang, atau walinya, memberi wewenang menjual, maka jual belinya sah. Namun bila tidak mendapat wewenang maka tidak sah. Untuk itu berlaku dua pendapat, (pertama) untuk kasus pembelian seseorang untuk orang lain - tanpa seizin orang tersebut - atas barang tertentu atau barang yang ada dalam tanggung jawabnya, dan (kedua) untuk kasus menikahkan perempuan amat milik orang lain, atau menikahkan anak gadis orang lain, atau menthalakaan perempuan yang dinikahi orang lain, atau memerdekakan budaknya orang lain, menyewakan binatang orang lain, dengan tanpa seizin pemiliknya. Bahkan dalam kasus seandainya menjual harta yang akan diwarisinya secara dhanny (persangkaan) di masa masih hidupnya orang akan diwarisi yang pada akhirnya ia meninggal. Pendapat pertama, menurut qaul adhar-hukum sebagaimana dimaksudkan dalam dua kasus di atas - adalah sah karena jelasnya ia sebagai orang yang menguasainya. Pendapat kedua, tidak sah karena masih berupa persangkaan dan ini menunjukkan bukan penguasa barang. Berlaku perbedaan pendapat untuk kasus orang yang menikahkan perempuan amat milik orang yang akan diwarisi secara dhanny - dengan bekal persangkaan masih hidupnya orang tersebut, yang namun dalam faktanya ia telah meninggal apakah sah pernikahannya? Imam Nawawi menyatakan dalam Al-Muhadzab: pendapat ashah adalah sah.(Al-Mahally, 2013)*

Menurut Sayyid Sabiq, transaksi yang dilakukan tanpa izin pemilik disebut jual beli fudhuli. Transaksi Fuduri adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa seizin pemiliknya. Seperti seorang suami yang menjual harta istrinya atau seorang suami yang membelikan untuk istrinya. Setelah akad jual beli terjadi, akad palsu dapat berlaku jika pemilik menyetujuinya. (Sabiq, 2008)

Membeli dan menjual harta tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sama dengan menghilangkan harta orang lain. Islam menyamakan seseorang yang mengambil hak orang lain dengan pencuri atau pengghasab (mengambil) milik orang lain. Mencuri dan mencuri (mencuri) dilarang dalam Islam. Islam menganggap semua pengambilan milik orang lain tidak sah. Memakan milik orang lain berarti memakan yang haram.

Jadi jelaslah bahwa segala macam jual beli yang dilakukan dengan objek jual beli tersebut adalah harta waris yang belum dibagi dan belum mendapat izin dari para ahli waris tidak sah secara hukum dengan berbagai alasan yang telah dicantumkan. Perbuatan jual beli harta waris yang dilakukan tanpa kerelaan oleh ahli waris lain telah melanggar syarat jual beli sendiri yaitu kepemilikan terhadap benda yang dijual.

Sedangkan dalam harta waris yang belum dibagi pemiliknya tidak hanya satu orang, melainkan ada pihak lain. Dan satu ahli waris tidak bisa dikatakan memiliki bendanya secara mutlak.

2. Perbuatan-perbuatan yang terkait harta waris yang belum dibagi tanpa izin ahli waris tanpa menghilangkan kepemilikan atas harta (*Ijarah dan Muzara'ah*)

Segala perbuatan yang dilakukan dalam tujuan memanfaatkan harta waris yang masih terdapat di dalamnya hak ahli waris lain tidak bisa dibenarkan kecuali adanya persetujuan dari ahli waris lain. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya kepemilikan terhadap suatu harta maka perbuatan tersebut bisa dibatalkan demi hukum. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah bagaimana jika perbuatan tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan atas suatu benda melainkan tidak mendatangkan keuntungan bagi pemilik harta? Hal tersebut bisa dicontohkan dalam praktik Ijarah atau sewa menyewa yang mana penggunaan hartanya tidak mengurangi nilai konsumsi dan juga tidak memberikan kerugian materi.

Pengertian Ijarah (Akad Sewa) Ijarah diambil dari kata ajru yang berarti pengganti. Karena itu kata tsawab "ganjaran" sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan al-ajru. Dalam istilah syariat, ijarah adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. (Al-Mahally, 2013)

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak sah menyewakan pohon dengan imbalan buah, karena pohon tersebut tidak memberikan manfaat. Juga ilegal untuk menyewa uang, mengkonsumsi makanan, dan menimbang atau mengukur barang, karena semua barang ini hanya dapat digunakan untuk konsumsi. (Sabiq, 2008)

Demikian pula hukum penyewaan sapi, domba atau unta untuk diperah, karena ijarah adalah akad kepemilikan manfaat, bukan akad penyewaan barang dari hewan-hewan tersebut di atas, adalah akad hak milik atas barang, yaitu susu. . Pada saat yang sama, ijarah adalah kontrak kepemilikan yang bermanfaat, bukan kontrak kepemilikan barang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat objek atau manfaat pekerjaan, seperti penghasilan dari pekerjaan insinyur, tukang bangunan, penenun, dan penjahit. Bisa juga manfaat dari kerja keras seseorang, seperti pembantu dan buruh, yang menyewakan manfaat kepada orang lain disebut muajjir, dan orang lain yang menyewakan manfaat disebut musta'jr. Manfaat sewa disebut ma'jur. Adapun apa yang dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat disebut ajr atau ujah "gaji". Ketika akad ijarah terjadi secara sah, musta'jir sudah berhak atas manfaat dan lessor sudah berhak atas upah. Sebagai alternatif manfaat sewa, karena ijarah merupakan transaksi pertukaran (Sabiq, 2008)

Perbuatan-perbuatan yang terkait harta waris yang belum dibagi tanpa izin ahli waris dengan tanpa menghilangkan kepemilikan atas harta tetap saja masih berada dalam lingkup hal yang melanggar aturan syara'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam penyebutan syarat sah akad sewa tentang perlunya penyewaan yang dilakukan

atas harta bersama dilakukan oleh seluruh pemilik harta tersebut. Dalam hal ini ialah harta waris. Karena kepemilikan harta tersebut mash berstatus bersama. Maka dari itu segala perbuatan yang menyangkut harta bersama tidak bisa dilakukan kecuali dengan keputusan bersama.

B. Akibat Hukum Pemanfaatan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain

Dengan dinyatakan adanya perbuatan hukum yang menghilangkan hak milik atau tanpa menghilangkan hak milik maka hal tersebut batal demi hukum. Karena didalamnya terdapat cacat akad yang berupa tidak lengkapnya syarat yang dipenuhi oleh pihak yang memanfaatkan. Sementara itu Syara' telah menentukan peraturan peraturan yang membangun akad transaksi demi menjaga hak hak kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut.

Apabila transaksi jual-beli terjadi sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang, maka transaksi jual-beli seperti itu disebut dengan jual beli fudhuli. Jual-beli fudhuli adalah akad jual-beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya, seperti seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya, atau membeli barang atas nama istrinya sebelum mendapat izin. (Sabiq, 2008)

Akad fudhuli dianggap sebagai akad yang sah, tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemiliknya atau walinya. jual beli akan menjadi sah apabila mendapat izin dari pemilik. begitu pula jika tidak boleh maka akad menjadi batal. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah Al- Bariqi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرَيْتِ عَنْ أَبِي لَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبِحُ الرَّبْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Sa'id Ad Darimi] telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Harun Al A'war Al Muqri` telah menceritakan kepada kami Az Zubair bin Al Khirrit dari Abu Labid dari [Urwah Al Bariqi] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepadaku satu dinar untuk membeli seekor kambing untuknya, aku pun membelikannya dua kambing lalu aku menjual salah satu dari keduanya seharga satu dinar dan aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Lalu ia menceritakan kepada beliau tentang apa yang ia perbuat, maka beliau pun bersabda: "Semoga Allah memberkahi transaksi jual belimu.", Setelah itu ia pergi ke suatu tempat di Kufah lalu ia mendapatkan laba yang sangat banyak sehingga ia menjadi di antara penduduk kufah yang paling kaya. (HR. Al-Bukhori no. 3624)*

Dalam hadits dijelaskan bahwa Urwah membeli kambing yang kedua tanpa izin Rasulullah dan menjualnya tanpa izin Rasulullah la sebagai pemilik. Setelah ia kembali dan memberitahukannya kepada Rasulullah, kemudian beliau membenarkan dan mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa pembelian kambing yang kedua dan penjualannya adalah sah. Hadits tersebut juga dijadikan sebagai dalil atas bolehnya seseorang menjual barang milik orang lain atau membelikan barang untuknya tanpa izin darinya. Namun, disyaratkan mendapat izin darinya karena dikhawatirkan terjadi masalah akibat perbuatannya tersebut. (Zuhaili, 2015)

Kemudian dalam hal Ijarah atau sewa menyewa yang melibatkan harta waris yang belum dibagi dan disertai tidak adanya izin atau kerelaan dari ahli waris yang lain dilarang secara tegas dalam syari'at. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dari penjelasan Sayyid Sabiq(Sabiq, 2008) bahwa pemanfaatan harta waris yang belum dibagi tanpa izin ahli waris telah melanggar beberapa syarat berikut:

1. kerelaan pemilik untuk menyewakan atau menjual
2. manfaat yang bisa diwujudkan

Pada poin 1 dicantumkan mengenai kerelaan dari pemilik. Sebagaimana diketahui bahwa dalam harta waris yang belum dibagi memiliki beberapa pemilik. Maka satu pemilik tidak bisa memutuskan atas harta tersebut. Syariat menerapkan syarat tersebut demi terwujudnya sah satu Maqashid Syar'iyah ialah Hifdzul Amwal. Sebab tiap tap individu memiliki hak atas hartanya. Apabila hak tersebut dilanggar maka boleh mengajukan gugatan atas harta tersebut. Haramnya perbuatan tersebut Allah menjelaskan dalam kitab-Nya yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa: 29)

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain (Al-Mahally, 2013).

IV. KESIMPULAN

Penggunaan harta waris yang belum dibagi untuk modal bisnis mencakup dua hal pokok yaitu adanya izin dalam pemanfaatannya atau tanpa izin. Bisnis tersebut hukumnya sah dilakukan sepanjang ahli waris mengizinkan. Apabila ahli waris tidak mengizinkan penggunaan harta waris tersebut maka akan berimbas pada bisnis yang berubah hukumnya menjadi haram karena dalam harta waris yang belum dibagi terdapat hak ahli waris lain. Yang kedua mengenai tidak ada izin penggunaan dari ahli waris lain jika disebabkan ahli waris tersebut belum dewasa atau gila atau belum layak mengelola maka boleh dimanfaatkan sepanjang hasil bisnis tersebut untuk kepentingan ahli waris yang belum mendapatkan bagian harta waris tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahally, J. (2013). *Kanzur Ragibin Syarhu Minha Ath-Thalibiin*. Darul Minhaj.
- Domu, M. (2015). Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak Dalam Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, III(1).
- Isman, F. (2015). *Analisis Yuridis Bercampurnya Harta Warisan Dengan Harta Pribadi Dalam Hukum Islam : Studi Kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah BIREUEN NO. 297/PDT.G/2012/MS-BIR*. Universitas Sumatera Utara.
- Nani, W. (2018). Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 6(4).
- Patma. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Terhadap Harta warisan Yang Belum Dibagi. *Jurnal Hermeneutika*, 5(2).
- Rialzi, M. (2013). Analisis Kasus Tentang Jual Beli Tanah Warisan Yang Belum Dibagi. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 171.
- Rorong, W. V. M. (2015). Analisis Yuridis Kehilangan Hak Mawaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 3(4).
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah* (A. Sobari (ed.); 1st ed.). Al-I'tishom.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Sulaiman, R. H. (1995). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Grasindo.
- Zuhaili, W. (2015). *الوجيز في فقه الشافعي*. Dar- Al-Fikr.